

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH

Jalan Ki Mangunsarkoro No. 9 Semarang

Telpon Ka Kanwil: 23911, Sekretaris: 289909, Kantor: 25671 Telex: 22262 PK. WIL. SM.-

-----sjm-----

K E P U T U S A N

KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor : 770/103.5/II.81

tentang

Status Sekolah SMA Ponda Kab Dati II Tegal

menjadi Sekolah Swasta Tendaftar dalam Pembinaan Bidang Pendidikan
Menengah Kejuruan.

KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN P DAN K
PROPINSI JAWA TENGAH.-

MEMBACA : 1. Surat Panitia SMA Kejuruan Ponda Kab Dati II Tegal

tanggal 31 Maret 1981

dengan lampirannya Akte Notaris

tanggal

2. Lampiran perkembangan Sekolah SMA Ponda Kab Dati II Tegal

di Pegurikan Koe Talang Tegal

MENIMBANG: 1. Bahwa Sekolah SMA Ponda Kab Dati II Tegal

telah menunjukkan perkembangan yang baik.

2. Bahwa adanya animo yang cukup besar dari Masyarakat disekitarnya terhadap
Sekolah SMA Ponda Kab Dati II Tegal

3. Bahwa adanya rekomendasi yang meyakinkan dari Kepala Daerah Tingkat II

Tegal di Tegal

dan dari Kepala Kantor Departemen P dan K Kabupaten/Kotamadya

Tegal di Tegal

4. Bahwa syarat-syarat yang diperlukan telah dapat dipenuhi.

MENGINGAT: 1. Pasal 31 ayat 1 dari UUD RI Th.1945.

2. Ketetapan MPR No.: IV/MPR/1978.

3. Surat Keputusan Menteri P dan K RI tanggal 17 April 1975 No.: 079/o/'75.

4. Surat Keputusan Menteri P dan K RI tanggal 9 Mei 1975, No.:084/o/'75.

M E M U T U S K A N.

PERTAMA : Menetapkan terhitung mulai tanggal 1 Oktober 1979

Nama Sek.	Jurusan	Alamat	Didirikan sejak	Badan Penyelenggara
SMA Ponda Kab Dati II Tegal	Tata Nila IT. Buku	Pegurikan Koe Talang Tegal	12 Mei 79	Panitia Pendi SMA Kejuruan Ponda Kab Dati II Tegal

sudah terdaftar sebagai Sekolah Swasta yang termasuk dalam Pembinaan/Pengawasan/Bimbing
Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Tengah
ngah di Semarang, dengan Nomor: 111/BPMK/MA/179.

KEDUA : Bahwa semenjak saat itu juga Sekolah tersebut berkewajiban untuk melaksanakan
segala petunjuk/peraturan/instruksi dan lain sebagainya yang dikeluarkan oleh
Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Tengah.

KETIGA : Bahwa Surat Keputusan ini sewaktu-waktu dapat diwabut kembali apabila :

1. Sekolah tersebut tidak mentaati sebagaimana yang telah ditetapkan.

2. Dikemudian hari ada perubahan kebijaksanaan dari Dep. P dan K.

KEEMPAT : Bila ternyata terdapat kekeliruan dalam pembuatan Keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.-

Semarang, 1 Oktober 1979

AN. KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
P DAN K PROPINSI JAWA TENGAH :

KEPALA BIDANG PENDIDIKAN
MENENGAH KEJURUAN,



DES. SOEKARNO HP
NIP. 130430092

TEMBUSAN KEPADA YTH :

1. Bp. Ka. Kanwil. Dep. P dan K Propinsi
Jawa Tengah di Semarang.
2. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tk. II Tegal di Blari
3. Sdr. Ka. Kandep. P dan K Kabupaten/Kotamadya Tegal di Blari
4. Sdr. Pengurus Yayasan Patih Pendi Sdr. Kepala Bid. PMK ex. Kares. (Sdr. Soehardjo)
5. Sdr. Kepala Sdr. Kepala Bid. PMK ex. Kares. (Sdr. Soehardjo)
6. Sdr. Pengawas Bid. PMK ex. Kares. (Sdr. Soehardjo)
7. Arsip .-



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jln. Achmad Yani No. 51 Telp. (0283) 491270 Slawi 52412

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEGAL

Nomor : 420/ 03049 /2012

TENTANG
PERSETUJUAN PEMBUKAAN BIDANG STUDI KEAHLIAN
TEKNOLOGI DAN REKAYASA PROGRAM STUDI KEAHLIAN TEKNIK OTOMOTIF
KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK SEPEDA MOTOR
PADA SMK BHAKTI PRAJA TALANG TAHUN PELAJARAN 2012/2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEGAL,

Memperhatikan : Proposal Kepala SMK Bhakti Praja Talang Nomor : 380/I03.48/SMK BP.01/M.2012 tanggal 4 Juni 2012 tentang permohonan Pembukaan Bidang Studi Keahlian Teknologi dan Rekayasa, Program Studi Keahlian Teknik Otomotif, Kompetensi Keahlian Teknik Sepeda Motor.

Menimbang : a. bahwa dalam upaya mendukung program pemerintah untuk mengembangkan dan memperluas kesempatan belajar di SMK ;
c. bahwa untuk memenuhi permohonan tersebut, perlu adanya surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tegal.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Keputusan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 251/C/KEP/MN/2008 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan;

Memutuskan :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan persetujuan kepada SMK Bhakti Praja Talang Kabupaten Tegal mulai Tahun Pelajaran 2012/2013 untuk membuka :
1. - Bidang Studi Keahlian : Teknologi dan Rekayasa
 - Program Studi Keahlian : Teknik Otomotif
 - Kompetensi Keahlian : Teknik Sepeda Motor
- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata sekolah sebagaimana tersebut diktum pertama tidak melaksanakan dan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku maka akan diadakan peninjauan kembali terhadap persetujuan ini;
- KETIGA : Keputusan ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab dan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum Pendidikan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) tahun kemudian.
- KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Slawi

Pada tanggal : 18 Juni 2012



Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Tegal

Drs. EDY PRAMONO

Pembina Tingkat I

NIP. 19580125 19903 1 002

Tembusan : disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Tegal;
 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Tegal;
 4. Ketua Dewan Pendidikan;
 5. Ketua K3S SMK Kabupaten Tegal;
 6. Arsip.
-



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jln. Achmad Yani No. 51 Telp. (0283) 491270 Slawi 52412

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

KABUPATEN TEGAL

Nomor : 420 / 01062 /2009

TENTANG

**PERSETUJUAN PEMBUKAAN BIDANG STUDI KEAHLIAN TEKNOLOGI
INFORMASI DAN KOMUNIKASI**

**PROGRAM STUDI KEAHLIAN TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN
KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN
TAHUN PELAJARAN 2009/2010**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEGAL**

- Memperhatikan : surat permohonan membuka Bidang Studi Keahlian Teknologi Informasi dan Jaringan, Program Studi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan, Kompetensi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan Tahun Pelajaran 2009/2010 SMK Bhakti Praja Talang Nomor : 230/I.03.48/SMK.BP.01/M'2008.
- Menimbang : a. bahwa untuk mengembangkan dan memperluas kesempatan belajar di SMK ;
b. bahwa untuk keperluan tersebut di atas, perlu adanya surat Keputusan Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Tegal .
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Keputusan Mendiknas nomor 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
4. Hasil Peninjauan Sekolah pada tanggal 20 Januari 2009.

Memutuskan :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan persetujuan kepada SMK Bhakti Praja Talang Kabupaten Tegal Tahun Pelajaran 2009/2010 untuk membuka :

1. Bidang Studi Keahlian : Teknologi Informasi dan Komunikasi

2. Program Studi Keahlian : Teknik Komputer dan Jaringan
3. Kompetensi Keahlian : Teknik Komputer dan Jaringan
- KEDUA : Biaya yang timbul dengan adanya keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali 1 (satu) tahun kemudian.

Ditetapkan di : Slawi

Pada tanggal : 27 Pebruari 2009

Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Tegal



Drs. SRIYANTO HP, MM

Pembina Utama Muda

NIP.: 010 105 229

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan

kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
2. Bupati Tegal
3. Ketua DPRD Kabupaten Tegal
4. Kepala Bappeda Kabupaten Tegal
5. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Tegal
6. Ketua Tim Pendirian Sekolah Baru
7. Arsip.